



REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

KEPUTUSAN MENTERI
PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

NOMOR : 402/MPP/Kep/11/1997

TENTANG

KETENTUAN PERIZINAN USAHA PERWAKILAN
PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kegiatan di sektor perdagangan dalam negeri, perlu mencabut Surat Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 78/Kp/III/78 dan menetapkan kembali pengaturan tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- Mengingat** : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (Lembaran Negara No. 86 Tahun 1938) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1977 tentang Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3113), sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1996 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977 tentang

Pengakhiran Kegiatan Usaha Asing Dalam Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1988 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3640);

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia . No. 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/M Tahun 1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 388/M Tahun 1995.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 1996 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah Dua Puluh Lima Kali Diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1995;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan Nomor. 2077/M/Perind
Nomor. 2430/M/Perdag
tanggal 3 September 1957 tentang Peraturan Penyaluran Perusahaan Yang Bersifat Asing dan Pembidangan Menurut Jenis Usahanya dan Penjelasannya;
8. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Perdagangan Nomor. 56/th/1971
Nomor.103A/Kp/V/71
tentang Kewenangan Dalam Memberikan Izin Tempat Usaha dan Izin Usaha Perdagangan;
9. Keputusan Menteri Tenaga Kerja No. Kep-682/MEN/1985 tentang Pelaksanaan Pembatasan Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang di sektor Perdagangan;

10.Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 29/MPP/SK/2/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 92/MPP/Kep/4/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;

M E M U T U S K A N

- Mencabut** : Keputusan Menteri Perdagangan No. 78/Kp/III/78 tanggal 9 Maret 1978 tentang Ketentuan Perizinan Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.
- Menetapkan** : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN PERIZINAN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- (1) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang ditunjuk oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di Luar Negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
- (2) Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Perusahaan Nasional adalah Perusahaan Berbadan Hukum Indonesia yang bukan dalam rangka Penanaman Modal Asing.

Pasal 2

Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dapat berusaha sebagai agen penjualan (selling agent), dan/atau agen

pabrik (manufactures agent), dan/atau agen pembelian (buying agent).

BAB II

KEGIATAN PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

Pasal 3

(1) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagai agen penjualan dan atau agen pabrik :

- a. diperkenankan melakukan kegiatan memperkenalkan dan memajukan pemasaran barang-barang yang dihasilkan oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya serta memberikan keterangan atau petunjuk-petunjuk bagi penggunaan dan pengimporan barang kepada perusahaan/pemakai di dalam negeri;
- b. diperkenankan melakukan penelitian pasar dan pengawasan penjualan di dalam negeri dalam rangka pemasaran barang dari Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya;
- c. tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan dan transaksi penjualan, baik dari tingkat permulaan sampai dengan penyelesaiannya, misalnya mengajukan tender/ aanbod, menandatangani kontrak, menyelesaikan claim dan sejenisnya.

(2) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagai agen pembelian diperkenankan :

- a. melakukan penelitian pasar atas barang-barang yang dibutuhkan oleh Perusahaan Asing atau

Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang menunjuknya dan menghubungkan serta memberikan keterangan-keterangan dan petunjuk-petunjuk tentang syarat-syarat pengeksportan barang kepada perusahaan di dalam negeri;

- b. menutup kontrak untuk dan atas nama perusahaan yang menunjuknya dengan perusahaan di dalam negeri dalam rangka ekspor.

Pasal 4

- (1) Kegiatan impor dari usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebagai agen penjualan dan atau agen pabrik harus dilakukan oleh perusahaan nasional.
- (2) Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dapat menunjuk perusahaan nasional sebagai agen berkaitan dengan produk-produk yang dipromosikan.
- (3) Penunjukan agen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dengan persetujuan Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing selaku produsen atau pabrik yang memproduksi barang di luar negeri.

Pasal 5

- (1) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing hanya dapat memiliki satu Kantor Pusat Perwakilan di salah satu Ibu Kota Propinsi Daerah Tingkat I.
- (2) Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing atas persetujuan Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri dapat membuka Kantor Cabang di seluruh Ibukota Propinsi Daerah Tingkat I di luar Kantor Pusatnya.
- (3) Kepala Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing atas persetujuan Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri dapat mempekerjakan

Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sebagai Asisten Kepala Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing atau Asisten Kepala Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

BAB III

K E W A J I B A N

Pasal 6

- (1) Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib memiliki Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing berlaku terhitung sejak tanggal dikeluarkannya izin, sepanjang surat penunjukan dari Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing yang menunjuk di luar negeri masih berlaku.

Pasal 7

- (1) Setiap Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diwajibkan untuk menyampaikan laporan berkala 6 (enam) bulan sekali kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri sesuai contoh lampiran I mengenai :
 - a. kegiatan usahanya termasuk kegiatan Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
 - b. keterangan pegawai yang dipekerjakan baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing;

c. usaha pendidikan dalam rangka peningkatan kemampuan teknis tenaga kerja Warga Negara Indonesia yang dipekerjakan.

- (2) Setiap Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib melaporkan setiap pergantian Kepala Kantor Pusat, Kepala Kantor Cabang, serta para Asisten atau perubahan nama dan alamat baik Kantor Pusat, Kantor Cabang di Indonesia maupun Kantor Pusat Perusahaan atau Gabungan Perusahaan di luar negeri.

Pasal 8

Setiap Warga Negara Asing yang bekerja pada Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib mempekerjakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang tenaga ahli dan atau tenaga administrasi Warga Negara Indonesia.

Pasal 9

- (1) Penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing pada Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib mendapatkan Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA) dari Departemen Tenaga Kerja berdasarkan Rekomendasi dari Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Penggunaan tenaga kerja Warga Negara Asing pada Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing wajib berlatar belakang pendidikan Sarjana (S1) atau setara dengan S1, dan berpengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di bidang tugasnya.

BAB IV

P E R S Y A R A T A N

Pasal 10

(1) Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing adalah sebagai berikut :

- a. Surat Penunjukan (letter of appointment) yang dibuat oleh Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri, minimal memuat nama Warga Negara Asing atau Warga Negara Indonesia yang ditunjuk sebagai perwakilan, bidang kegiatan, dan jangka waktu diberlakukannya surat penunjukan.
- b. Surat Keterangan tentang Perusahaan Asing atau Gabungan Perusahaan Asing di luar negeri yang memuat nama perusahaan, tanggal pendirian, bentuk hukum, alamat Kantor Pusat dan Kantor Cabang serta bidang usaha, yang dikeluarkan oleh Perwakilan Republik Indonesia di negara tempat Kantor Pusat perusahaan tersebut disertai dengan Surat Pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak akan melakukan kegiatan perdagangan kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Keputusan ini.
- c. Rencana Kerja Kantor Perwakilan atau Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.
- d. Izin Tempat Usaha dari Departemen Dalam Negeri Cq. Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat. Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja, Izin Tempat Usaha belum diterbitkan maka bukti pengiriman/tanda terima permohonan dapat dijadikan sebagai bukti

kelengkapan untuk permohonan izin;

- e. Surat Keterangan Ruangan Kantor dari Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.
 - f. Surat Keterangan Fiskal dari Instansi Pajak;
 - g. Bagi Warga Negara Asing, Izin Kerja Tenaga Kerja Asing (IKTA) dari Departemen Tenaga Kerja serta Keterangan Izin Tinggal Sementara (KITAS) dari Direktorat Jenderal Imigrasi Departemen Kehakiman;
 - h. Membayar Uang Jaminan sekali saja bagi Kepala Kantor Pusat dan Kepala Kantor Cabang sebesar :
 - 1) Rp.5.000.000,- untuk Warga Negara Asing
 - 2) Rp.1.000.000,- untuk Warga Negara Indonesia
- (2) Uang Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h akan dikembalikan sebesar nilai nominal uang jaminan yang dibayarkan apabila Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing menutup usahanya atau dibubarkan, kecuali apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran atas ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dan dinyatakan disita untuk negara.

Pasal 11

- (1) Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diajukan oleh calon Kepala Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.
- (2) Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diajukan oleh Kepala Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan dengan mengisi Daftar Isian Permohonan untuk :

Warga Negara Indonesia menurut contoh lampiran II;

Warga Negara Asing menurut contoh lampiran III.

- (4) Daftar Isian Permohonan dapat diperoleh pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 12

- (1) Daftar Isian Permohonan setelah diisi lengkap dan benar dikembalikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal pengambilannya.
- (2) Dengan mengembalikan Daftar Isian Permohonan dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf a, b, dan c kepada yang bersangkutan diberikan Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing bagi Warga Negara Indonesia sesuai contoh lampiran IV dan bagi Warga Negara Asing, sesuai contoh lampiran V.
- (3) Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing berlaku selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.
- (4) Selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikeluarkannya Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, maka yang bersangkutan harus sudah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud Pasal 10 huruf d, e, f, g, dan h.
- (5) Dengan dipenuhinya persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (4) kepada pemegang Surat Persetujuan

Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diberikan Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing bagi Warga Negara Indonesia sesuai contoh lampiran VI dan bagi Warga Negara Asing sesuai contoh lampiran VII.

- (6) Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dikeluarkan setelah diberikannya Izin Usaha bagi kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, sesuai contoh lampiran VIII bagi Warga Negara Indonesia dan contoh lampiran IX bagi Warga Negara Asing.
- (7) Izin Usaha Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa berlaku disesuaikan dengan masa berlaku Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

BAB V

P E M B I N A A N

Pasal 13

Pembinaan dan pengawasan usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dilakukan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

BAB VI

S A N K S I

Pasal 14

Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing atau Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dapat dicabut atau dicabut untuk sementara apabila yang bersangkutan :

- a) Tidak memenuhi kewajiban dan atau melanggar ketentuan yang telah ditetapkan pada Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Keputusan ini;
- b) Menutup atau membubarkan diri;
- c) Melakukan atau dituduh melakukan tindak pidana ekonomi atau dikenakan hukuman pidana ekonomi.

BAB VII

P E N U T U P

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam pelaksanaan dari Keputusan ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Pasal 16

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 November 1997

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.



[Handwritten Signature]
ARIWIBOWO *[Handwritten Initials]*

LAMPIRAN

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG KETENTUAN PERIZINAN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING.

NOMOR : 402/MPP/Kep/11/1997
TANGGAL : 3 November 1997

Daftar Isi :

1. Lampiran I : Laporan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.
2. Lampiran II : Daftar Isian Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia (diisi oleh WNI).
3. Lampiran III : Daftar Isian Permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia (diisi oleh WNA).
4. Lampiran IV : Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (WNI).
5. Lampiran V : Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (WNA).
6. Lampiran VI : Surat Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (WNI).

Lampiran
Keputusan Menteri Perindustrian
Dan Perdagangan R.I
Nomor : 402/MPP/Kep/11/1997

7. Lampiran VII : Surat Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (WNA).
8. Lampiran VII : Surat Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (WNI).
9. Lampiran IX : Surat Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing (WNA).

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.



LAPORAN PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

NAMA PERWAKILAN :
 ALAMAT :
 PERIODE :

LAPORAN KEGIATAN IMPOR/EKSPOR

No.	Nama Importir/Eksportir	Jenis Barang	Kegiatan Impor		Negara Tujuan	Kegiatan Ekspor		Keterangan
			Asal Negara	Jumlah US\$		Volume	Jumlah US\$	
1	2	3	4	5	7	8	9	10

LAPORAN KEGIATAN PROMOSI DAN PENELITIAN PASAR

No.	Jenis Barang	Promosi		Penelitian Pasar		Keterangan		
		Sarana Promosi	Tempat	Waktu	Peserta		Lokasi	Dilakukan oleh
1	2	3	4	5	6	7	8	9

LAMPIRAN II

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN

UNTUK MEMPEROLEH IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING DI INDONESIA

UNTUK DIISI OLEH WARGA NEGARA INDONESIA

KANTOR PUSAT/KANTOR CABANG*)
BARU *)
PERGANTIAN *)
PERPANJANGAN *)

I. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN DI LUAR NEGERI YANG MENUNJUK PERWAKILANNYA DI INDONESIA

1. Nama Perusahaan : 1.
2. Bentuk Hukum : 2.
3. Tanggal Pendirian : 3.
4. Alamat Kantor Pusat : 4.
5. Bidang Usaha : 5.
6. Surat Keterangan dari Perwakilan R.I. di negara tempat Kantor Pusat Perusahaan, minimal mengenai ad. 1 s/d 5 : 6. (Terlampir)
7. Apakah Perusahaan sudah/ belum mempunyai Agen Tunggal di Indonesia. Kalau sudah sebutkan nama, alamat dan jenis barang yang diageninya. : 7. (Terlampir)
8. Apakah perusahaan dalam rangka U.U. Penanaman Modal Asing tahun 1967 ada menanam modal di Indonesia.
 - a. Langsung atas nama perusahaannya : a. (Ya / Tidak)

- b. "Joint" dengan Perusahaan Nasional : (nama dan alamat) sebutkan nama, alamat perusahaan, penanaman modal tersebut dan jenis barang yang diproduksinya. b. (Ya / Tidak)

II. KETERANGAN TENTANG WARGA NEGARA INDONESIA YANG MEMOHON IZIN USAHA.

1. Nama :
2. Alamat :
 - a. Kantor/Telp.
 - b. Rumah/Telp.
3. Pekerjaan :
4. Sudah/belum mendapat persetujuan/Izin usaha dari Departemen Perindustrian dan Perdagangan : 4. (Sudah / Belum)
5. Kalau sudah sebutkan No. dan tanggal Persetujuan/Izin Usaha : 5.
6. Kegiatan selama ini : 6.
7. Personalia : 7. (Terlampir)
 - a. Nasional (nama dan jabatan serta kota tempat bekerja)
 - b. Asing (nama, jabatan, kewarganegaraan, paspor, IKTA, KITAS dan kota tempat bekerja)
8. Sudah/belum membayar uang jaminan/administrasi kalau sudah lampirkan bukti-buktinya dan kalau belum jelaskan. : 8.
9. Pajak-pajak apa saja yang sudah dibayarkan : 9

III. SYARAT-SYARAT UNTUK PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA KANTOR PUSAT/KANTOR CABANG *) PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING.

1. Surat penunjukan dari perusahaan di luar negeri, minimal berisi : 1. (Terlampir)
 - a. Nama perorangan yang ditunjuk sebagai Kepala Perwakilan (Kantor Pusat/Kantor Cabang*) a.
 - b. Alamat perusahaan di luar negeri b.
 - c. Bidang kegiatan c.
 - d. Jangka waktu masa berlakunya surat penunjukan d.
2. Pernyataan bahwa bila di berikan Izin Usaha sebagai Perwakilan Kantor Pusat/ Kantor Cabang*) tidak akan melakukan kegiatan berdagang dan bersedia mentaati segala ketentuan yang mengatur Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah R.I. cq. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. : 2. (Terlampir)
3. Surat Keterangan tentang Ruang Kantor oleh Kanwil Depperindag : 3. (Terlampir)

- setempat (alamat, milik/ sewa, peralatan yang ada, dsb)
4. Izin tempat usaha dari Dep. : 4.
Dalam Negeri atau instansi yang ditunjukknya
5. Bersedia/sanggup membayar : 5. Bersedia/Tidak
Uang jaminan Rp.1.000.000 (sekali saja)
6. Surat Keterangan Fiskal : 6. (Terlampir)
7. Daftar Riwayat Hidup : 7. (Terlampir)
Pimpinan

IV. TEMPAT KEDUDUKAN (DOMOSILI) PERWAKILAN KANTOR PUSAT/KANTOR CABANG *)

Sebutkan tempat kedudukan/ alamat :
lengkap Perwakilan Kantor Pusat/Kantor Cabang*) yang dimintakan Izin Usaha (satu tempat saja di seluruh Indonesia).

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa isi keterangan-keterangan/Lampiran-lampiran tersebut di atas benar adanya.

.....19

PEMOHON

Meterai Tempel Rp. 2000

(.....)
Nama Lengkap

1. *) Coret yang tidak perlu
2.
 - a. Jika sekiranya ada keterangan-keterangan yang tidak dapat dimuat di dalam kolom-kolom Daftar Isian Permohonan, hendaknya keterangan-keterangan tersebut ditulis pada kertas tersendiri dan disatukan dengan lampiran-lampiran lain.
 - b. Semua lampiran supaya diusahakan agar besarnya/ukurannya (format-nya) sama dengan Formulir Daftar Isian Permohonan ini.
 - c. Semua Lampiran dan keterangan sebagaimana tersebut pada a dan b di atas, masing-masing harus dibubuhi tanda tangan pemohon dan stempel
3. Daftar Isian Permohonan yang telah diisi serta lampirannya dimasukkan dalam map snelhechter dan pada bagian luar ditulis :

Nama/alamat dan No. telepon pemohon.

LAMPIRAN III

DAFTAR ISIAN PERMOHONAN

UNTUK MEMPEROLEH IZIN USAHA PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING DI INDONESIA

UNTUK DIISI OLEH WARGA NEGARA ASING

KANTOR PUSAT/KANTOR CABANG *)
BARU *)
PERGANTIAN *)
PERPANJANGAN *)

I. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN DI LUAR NEGERI YANG MENUNJUK PERWAKILANNYA DI INDONESIA

1. Nama Perusahaan : 1.
2. Bentuk Hukum : 2.
3. Tanggal Pendirian : 3.
4. Alamat Kantor Pusat : 4.
5. Bidang Usaha : 5.
6. Surat Keterangan dari Perwakilan R.I. di negara tempat Kantor Pusat Perusahaan, minimal mengenai ad. 1 s/d 5 : 6. (Terlampir)
7. Apakah Perusahaan sudah/ belum mempunyai Agen Tunggal di Indonesia. Kalau sudah sebutkan nama, alamat dan jenis barang yang diageninya. : 7. (Terlampir)
8. Apakah perusahaan dalam rangka U.U. Penanaman Modal Asing tahun 1967 ada menanam modal di Indonesia. : 8. (Ada / Tidak)

a. Langsung atas nama : a. (Ya / Tidak)
perusahaannya

b. "Joint" dengan Per- : b. (Ya / Tidak)
usahaan Nasional : (nama
dan alamat) sebutkan
nama, alamat perusahaan
penanaman modal tersebut
dan jenis barang yang
diproduksinya.

II. KETERANGAN TENTANG WARGA NEGARA ASING YANG MEMOHON IZIN USAHA.

1. Nama : 1.
2. Kewarganegaraan : 2.
3. Alamat :
 - a. di luar negeri a.
 - b. di Indonesia b.
4. Sudah/belum mendapat per- : 4. (Sudah / Belum)
setujuan/Izin usaha dari
Departemen Perindustrian &
Perdagangan
5. Kalau sudah sebutkan : 5.
No. dan tanggal Per-
setujuan/Izin Usaha
6. Kegiatan selama ini : 6.
7. Personalialia : 7. (Terlampir)
 - a. Nasional (nama dan
jabatan serta kota tempat
bekerja
 - b. Asing :
 - Nama :
 - Jabatan :
 - Kewarganegaraan :
 - Paspor (No., jenis, :
tgl. Dikeluarkan dan
masa berlaku)
 - Visa (No., jenis, tgl. :
Dikeluarkan dan masa
berlaku)

- Keterangan izin :
tinggal sementara
(No., tgl. Dikeluarkan
dan masa berlaku)
- Surat Tanda...Lapor :
Diri (No., tgl. di-
keluarkan dan masa
berlaku)

8. Sudah/belum memberikan : 8. (Sudah/Belum)
pendidikan kepada tenaga
kerja Indonesia
9. Hubungan kerja dengan : 9.
perusahaan di luar negeri
10. Sudah/belum membayar : 10. (Sudah/Belum)
uang jaminan/administrasi
kalau sudah lampirkan
bukti-buktinya dan kalau
belum jelaskan.
11. Sudah/belum membayar : 11. (Sudah/Belum)
pajak, kalau sudah pajak apa
saja, kalau belum jelaskan
12. Sudah/belum berada di : 12. (Sudah/Belum)
Indonesia, kalau sudah sejak
kapan, kalau belum kapan
direncanakan akan datang

III. SYARAT-SYARAT UNTUK PERTIMBANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA KANTOR PUSAT/KANTOR CABANG PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING *).

1. Surat penunjukan dari : 1. (Terlampir)
perusahaan di luar negeri,
minimal berisi :

- a. Nama WNA yang ditunjuk sebagai Kepala Perwakilan Kantor Pusat/ Kantor Cabang *)
 - b. Alamat perusahaan di luar negeri
 - c. Bidang kegiatan
 - d. Jangka waktu masa berlakunya surat penunjukan
2. Pernyataan bahwa bila di berikan Izin Usaha sebagai Perwakilan Kantor Pusat/ Kantor Cabang *) tidak akan melakukan kegiatan berdagang dan bersedia mentaati segala ketentuan yang mengatur Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia yang dikeluarkan oleh Pemerintah R.I. cq. Departemen Perindustrian dan Perdagangan. : 2. (Terlampir)
 - 3 Surat Keterangan tentang Ruang Kantor oleh Kanwil Depperindag setempat (alamat, milik/ sewa, peralatan yang ada, dsb) : 3. (Terlampir)
 4. Izin tempat usaha dari Dep. Dalam Negeri atau instansi yang ditunjuknya : 4.
 5. Bersedia/sanggup membayar Uang Jaminan Rp.5.000.000 (sekali saja) : 5. Bersedia/Tidak

6. Surat Keterangan Fiskal : 6. (Terlampir)
 7. Bersedia/sanggup mendidik tenaga kerja Indonesia : 7. Bersedia/Tidak
 8. Bersedia/sanggup memenuhi ketentuan mengenai izin kerja bagi tenaga kerja asing yang dikeluarkan Departemen Tenaga Kerja : 8. (Bersedia/Tidak)
 9. Bersedia/sanggup memenuhi ketentuan izin tinggal yang dikeluarkan Departemen Kehakiman cq Ditjen Imigrasi : 9. (Bersedia/Tidak)

IV. TEMPAT KEDUDUKAN (DOMOSILI) PERWAKILAN KANTOR PUSAT/KANTOR CABANG *).

Sebutkan tempat kedudukan/ alamat lengkap Perwakilan Kantor Pusat/Kantor Cabang *) yang dimintakan Izin Usahanya.

Menerangkan dengan sesungguhnya, bahwa isi keterangan-keterangan/Lampiran-lampiran tersebut di atas benar adanya.

.....19

PEMOHON

Meterai Tempel Rp. 2000

(.....)

Nama Lengkap

1. *) Coret yang tidak perlu
2.
 - a. Jika sekiranya ada keterangan-keterangan yang tidak dapat dimuat di dalam kolom-kolom Daftar Isian Permohonan, hendaknya keterangan-keterangan tersebut ditulis pada kertas tersendiri dan disatukan dengan lampiran-lampiran lain.
 - b. Semua lampiran supaya diusahakan agar ukurannya sama dengan Formulir Daftar Isian Permohonan ini.
 - c. Semua Lampiran dan keterangan sebagaimana tersebut pada butir a dan b di atas, masing-masing harus dibubuhi tanda tangan pemohon dan stempel
3. **Daftar Isian Permohonan yang telah diisi serta lampirannya dimasukkan dalam map snelhechter dan pada bagian luar ditulis :
Nama/alamat dan No. telepon pemohon**

LAMPIRAN IV

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO. 5
JAKARTA

No. : Jakarta,

SURAT PERSETUJUAN SEMENTARA PENUNJUKAN
PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

WARGA NEGARA INDONESIA

Berlaku s.d. tanggal

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

- Membaca : Daftar Isian Permohonan dari
No. tanggal
yang disampaikan dengan surat No.
tanggal
dan diterima tanggal
- Menimbang : a. bahwa perlu dipenuhi syarat-syarat tertentu oleh
pemohon untuk dapat diberikan Surat Izin Usaha
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
b. bahwa pemenuhan syarat-syarat dimaksud memerlukan
waktu beberapa lama.
- Mengingat : a. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934;
b. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957;
c. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977;
d. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.101/M
tanggal 8 Januari 1959;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
No. tanggal

M E M U T U S K A N

PERTAMA Memberikan Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia kepada :

- a Nama Warga Negara :
Indonesia
- b Alamat/No. Telp. :
- c Nama dan alamat :
perusahaan di luar negeri
yang menunjuk
- d Bidang kegiatan :

- KEDUA** :
1. Surat Persetujuan Sementara ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan.
 2. Selambat-lambatnya dalam waktu tersebut semua persyaratan yang dimuat dalam daftar isian permohonan sudah harus dipenuhi.
 3. Pada saat pemenuhan semua persyaratan, kepada pemegang Surat Persetujuan Sementara ini akan diberikan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.
 4. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dimuat dalam lampiran Surat Persetujuan Sementara ini, lampiran mana tidak dapat dipisahkan dari Surat Persetujuan Sementara ini.
 5. Surat Persetujuan Sementara ini harus dikembalikan pada saat pemberian/penerimaan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

6. Surat Persetujuan Sementara ini belum merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
4. Direktur Jenderal Imigrasi;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri;
7. Direktur Ekspor/Impor
8. Kepala Kanwil Depperindag
9. Direktur Lembaga Penyaluran Perdagangan;
10. Atase Perindustrian dan Perdagangan

LAMPIRAN : Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing
Nomor : tanggal

SYARAT YANG MASIH HARUS DIPENUHI

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

LAMPIRAN V

**REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO. 5
JAKARTA**

No. : Jakarta,

**SURAT PERSETUJUAN SEMENTARA PENUNJUKAN
PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING**

WARGA NEGARA ASING

Berlaku s.d. tanggal

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

- Membaca** : Daftar Isian Permohonan dari
No. tanggal
yang disampaikan dengan surat No.
tanggal
dan diterima tanggal
- Menimbang** : a. bahwa perlu dipenuhi syarat-syarat tertentu oleh
pemohon untuk dapat diberikan Surat Izin Usaha
Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing;
b. bahwa pemenuhan syarat-syarat dimaksud memerlukan
waktu beberapa lama.
- Mengingat** : a. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934;
b. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957;
c. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977;
d. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.101/M
tanggal 8 Januari 1959;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
No. tanggal

M E M U T U S K A N

PERTAMA Memberikan Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di Indonesia kepada :

- a Nama Warga Negara Asing :
- b Alamat/No. Telp. :
- c Nama dan alamat perusahaan di luar negeri yang menunjuk :
- d Bidang kegiatan :

- KEDUA** :
1. Surat Persetujuan Sementara ini berlaku untuk 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkan.
 2. Selambat-lambatnya dalam waktu tersebut semua persyaratan yang dimuat dalam daftar isian permohonan sudah harus dipenuhi.
 3. Pada saat pemenuhan semua persyaratan, kepada pemegang Surat Persetujuan Sementara ini akan diberikan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.
 4. Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas dimuat dalam lampiran Surat Persetujuan Sementara ini, lampiran mana tidak dapat dipisahkan dari Surat Persetujuan Sementara ini.
 5. Surat Persetujuan Sementara ini harus dikembalikan pada saat pemberian/penerimaan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

6. Surat Persetujuan Sementara ini belum merupakan izin untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Tembusan :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;
3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan
4. Direktur Jenderal Imigrasi;
5. Direktur Jenderal Pajak;
6. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri Departemen Tenaga Kerja.
7. Direktur Ekspor/Impor;
8. Kepala Kanwil Depperindag
9. Direktur Lembaga Penyaluran Perdagangan;
10. Atase Perindustrian dan Perdagangan

LAMPIRAN : Surat Persetujuan Sementara Penunjukan Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing
Nomor : tanggal

SYARAT YANG MASIH HARUS DIPENUHI

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

LAMPIRAN VI

**REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO. 5
JAKARTA**

No. : Jakarta,

**SURAT IZIN USAHA KANTOR PUSAT
PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING
WARGA NEGARA INDONESIA**

Berlaku s.d. tanggal

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

Memperhatikan : Bahwa Pemegang Surat Persetujuan Sementara Penunjukan/Surat Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No. tanggal yang berlaku sampai dengan tanggal atas nama dan Daftar Isian Permohonan (DIP) pergantian/perpanjangan No. /W.N.I. tanggal atas nama telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan Surat Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing pergantian/perpanjangan ke

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934;
2. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957;
3. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977;
4. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.101/M tanggal 8 Januari 1959;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tanggal

MEMUTUSKAN

- PERTAMA** Memberikan Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing kepada :
- a Nama Warga Negara :
Indonesia
 - b Alamat/No. Telp. :
 - c Nama dan alamat :
perusahaan di luar negeri
yang menunjuk
 - d Bidang kegiatan :
- KEDUA** : Izin Usaha ini berlaku sampai dengan tanggal
.....
- KETIGA** : Pemegang Surat Izin Usaha ini diberi hak dan mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam halaman sebelah ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Izin Usaha ini.
- KEEMPAT** : Bila kelak ternyata terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan ditinjau kembali

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

Tembusan :

- 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;**
- 2. Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;**
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;**
- 4. Direktur Jenderal Imigrasi;**
- 5. Direktur Jenderal Pajak;**
- 6. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri - Departemen Tenaga Kerja.**
- 7. Direktur Ekspor/Impor;**
- 8. Kepala Kanwil Depperindag**
- 9. Direktur Lembaga Penyaluran Perdagangan;**
- 10. Atase Perindustrian dan Perdagangan**

LAMPIRAN : Surat Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing
Nomor
tanggal

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

1. Pemegang Surat Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing :
 - a. Sebagai agen penjualan (selling agent) dan agen pabrik (manufacturers agent) diperkenankan :
 - 1) memperkenalkan dan memajukan pemasaran barang-barang (promotion) yang dihasilkan oleh perusahaan yang menunjuknya;
 - 2) memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk tentang penggunaan, pengimporan barang-barang tersebut;
 - 3) penelitian pasar dalam rangka memajukan pemasaran barang-barang tersebut;
 - 4) pengawasan penjualan barang-barang tersebut di dalam negeri;
 - b. Sebagai agen pembelian (selling agent) :
 - 1) menghubungkan perusahaan yang menunjuknya dan memberikan petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan tentang syarat pengiriman/ekspor barang kepada perusahaan di dalam negeri;
 - 2) menutup kontrak dalam rangka ekspor barang atas nama perusahaan yang menunjuknya;
 - 3) melakukan ekspor hasil produksi dalam negeri;
 - c. Menunjuk perusahaan nasional sebagai agen dengan melalui persetujuan produsen atau pabrik yang memproduksi di luar negeri berkaitan dengan produk-produk yang dipromosikan;
 - d. Dapat membuka Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di seluruh Daerah Tk. I di luar Kantor Pusatnya;
 - e. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan, kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 1 a dan/atau 1 b
2. Pemegang Surat Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diwajibkan :
 - a. Memberikan laporan berkala 6 (enam) bulan sekali tentang kegiatannya serta keterangan mengenai pegawai yang dipekerjakan sebagai berikut

- 1) Tenaga Kerja asing (jumlah, nama, jabatan/izin kerja dan masa berlakunya dari Dep. Tenaga Kerja, izin tinggal dan masa berlakunya dari Ditjen Imigrasi, kota/tempat bekerja dan lain sebagainya;
- 2) Tenaga Kerja Nasional (jumlah, nama, jabatan, kota/tempat bekerja)
- 3) Usaha pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis tenaga kerja Indonesia;

kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

- b. Melaporkan setiap perubahan di dalam Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
- c. Membayar Uang jaminan untuk sekali saja bagi Kepala Kantor Pusat dan Kepala Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan :
 - Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Warga Negara Asing;
 - Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Warga Negara Indonesia;
- d. Mentaati semua peraturan/ketentuan yang berlaku tentang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukuan serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik.

3. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tanggal dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan kepada pemegangnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum seperti tersebut dalam Bedrijfsreglementering Ordonantie 1934 serta sanksi-sanksi lainnya dalam wewenang Menteri Perindustrian dan Perdagangan

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

LAMPIRAN VII

**REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO. 5
JAKARTA**

No. : Jakarta,

**SURAT IZIN USAHA KANTOR PUSAT
PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING**

WARGA NEGARA ASING

Berlaku s.d. tanggal

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

Memperhatikan : Bahwa Pemegang Surat Persetujuan Sementara Penunjukan/Surat Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No. tanggal yang berlaku sampai dengan tanggal atas nama dan Daftar Isian Permohonan (DIP) pergantian/perpanjangan No. /W.N.A. tanggal atas nama telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikan Surat Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing pergantian/perpanjangan ke

**Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934;
2. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957;
3. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977;
4. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.101/M tanggal 8 Januari 1959;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tanggal**

M E M U T U S K A N

- PERTAMA** Memberikan Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing kepada :
- a Nama Warga Negara :
Asing
 - b Alamat/No. Telp. :
 - c Nama dan alamat :
perusahaan di luar negeri
yang menunjuk
 - d Bidang kegiatan :
- KEDUA** : Izin Usaha ini berlaku sampai dengan tanggal
.....
- KETIGA** : Pemegang Surat Izin Usaha ini diberi hak dan mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam halaman sebelah ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Izin Usaha ini.
- KEEMPAT** : Bila kelak ternyata terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan ditinjau kembali

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Tembusan :

- 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;**
- 2. Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;**
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;**
- 4. Direktur Jenderal Imigrasi;**
- 5. Direktur Jenderal Pajak;**
- 6. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri - Departemen Tenaga Kerja.**
- 7. Direktur Ekspor/Impor;**
- 8. Kepala Kanwil Depperindag**
- 9. Direktur Lembaga Penyaluran Perdagangan;**
- 10. Atase Perindustrian dan Perdagangan**

LAMPIRAN : Surat Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing
Nomor
tanggal

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

1. Pemegang Surat Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing :
 - a. Sebagai agen penjualan (selling agent) dan agen pabrik (manufacturers agent) diperkenankan :
 - 1) memperkenalkan dan memajukan pemasaran barang-barang (promotion) yang dihasilkan oleh perusahaan yang menunjuknya;
 - 2) memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk tentang penggunaan, pengimporan barang-barang tersebut;
 - 3) penelitian pasar dalam rangka memajukan pemasaran barang-barang tersebut;
 - 4) pengawasan penjualan barang-barang tersebut di dalam negeri;
 - b. Sebagai agen pembelian (selling agent) :
 - 1) menghubungkan perusahaan yang menunjuknya dan memberikan petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan tentang syarat pengiriman/ekspor barang kepada perusahaan di dalam negeri;
 - 2) menutup kontrak dalam rangka ekspor barang atas nama perusahaan yang menunjuknya;
 - 3) melakukan ekspor hasil produksi dalam negeri;
 - c. Menunjuk perusahaan nasional sebagai agen dengan melalui persetujuan produsen atau pabrik yang memproduksi di luar negeri berkaitan dengan produk-produk yang dipromosikan;
 - d. Dapat membuka Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing di seluruh Daerah Tk. I di luar Kantor Pusatnya;
 - e. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan, kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 1 a dan/atau 1 b
2. Pemegang Surat Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diwajibkan :
 - a. Memberikan laporan berkala 6 (enam) bulan sekali tentang kegiatannya serta keterangan mengenai pegawai yang dipekerjakan sebagai berikut
 - 1) Tenaga Kerja asing (jumlah, nama, jabatan/izin kerja dan masa

berlakunya dari Dep. Tenaga Kerja, izin tinggal dan masa berlakunya dari Ditjen Imigrasi, kota/tempat bekerja dan lain sebagainya;

2) Tenaga Kerja Nasional (jumlah, nama, jabatan, kota/tempat bekerja)

3) Usaha pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis tenaga kerja Indonesia;

kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

- b. Melaporkan setiap perubahan di dalam Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Membayar Uang jaminan untuk sekali saja bagi Kepala Kantor Pusat dan Kepala Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan :
 - Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk Warga Negara Asing;
 - Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Warga Negara Indonesia;
 - d. Mentaati semua peraturan/ketentuan yang berlaku tentang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukuan serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tanggal dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan kepada pemegangnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum seperti tersebut dalam Bedrijfsreglementering Ordonantie 1934 serta sanksi-sanksi lainnya dalam wewenang Menteri Perindustrian dan Perdagangan

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

LAMPIRAN VIII

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO. 5
JAKARTA

No. : Jakarta,

SURAT IZIN USAHA KANTOR CABANG
PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

WARGA NEGARA INDONESIA

Berlaku s.d. tanggal

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

Memperhatikan : Surat Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No. tanggal yang berlaku sampai dengan tanggal atas nama dan Daftar Isian Permohonan (DIP) untuk Pembukaan/pergantian/perpanjangan Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No. /W.N.I. tanggal atas nama , dinyatakan bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikannya Surat Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing baru/pergantian/perpanjangan ke

Mengingat : 1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934;
2. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957;
3. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977;
4. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.101/M tanggal 8 Januari 1959;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tanggal

M E M U T U S K A N

- PERTAMA** Memberikan Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing kepada :
- a Nama Warga Negara :
Indonesia
 - b Alamat/No. Telp. :
 - c Nama dan alamat :
perusahaan di luar negeri
yang menunjuk
 - d Bidang kegiatan :
- KEDUA** : Izin Usaha ini berlaku sampai dengan tanggal
.....
- KETIGA** : Pemegang Surat Izin Usaha ini diberi hak dan mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam halaman sebelah ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Izin Usaha ini.
- KEEMPAT** : Bila kelak ternyata terdapat kesalahan ataupun kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan ditinjau kembali

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Tembusan :

- 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;**
- 2. Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;**
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;**
- 4. Direktur Jenderal Imigrasi;**
- 5. Direktur Jenderal Pajak;**
- 6. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri - Departemen Tenaga Kerja.**
- 7. Direktur Ekspor/Impor;**
- 8. Kepala Kanwil Depperindag**
- 9. Direktur Lembaga Penyaluran Perdagangan;**
- 10. Atase Perindustrian dan Perdagangan**

LAMPIRAN : Surat Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing
Nomor
tanggal

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

1. Pemegang Surat Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing :
 - a. Sebagai agen penjualan (selling agent) dan agen pabrik (manufacturers agent) diperkenankan :
 - 1) memperkenalkan dan memajukan pemasaran barang-barang (promotion) yang dihasilkan oleh perusahaan yang menunjuknya;
 - 2) memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk tentang penggunaan, pengimporan barang-barang tersebut;
 - 3) penelitian pasar dalam rangka memajukan pemasaran barang-barang tersebut;
 - 4) pengawasan penjualan barang-barang tersebut di dalam negeri;
 - b. Sebagai agen pembelian (selling agent) :
 - 1) menghubungkan perusahaan yang menunjuknya dan memberikan petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan tentang syarat pengiriman/ekspor barang kepada perusahaan di dalam negeri;
 - 2) menutup kontrak dalam rangka ekspor barang atas nama perusahaan yang menunjuknya;
 - 3) melakukan ekspor hasil produksi dalam negeri;
 - c. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan, kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 1 a dan/atau 1 b
2. Pemegang Surat Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diwajibkan :
 - a. Memberikan laporan berkala 6 (enam) bulan sekali tentang kegiatannya serta keterangan mengenai pegawai yang dipekerjakan sebagai berikut :
 - 1) Tenaga Kerja asing (jumlah, nama, jabatan/izin kerja dan masa berlakunya dari Dep. Tenaga Kerja, izin tinggal dan masa berlakunya dari Ditjen Imigrasi, kota/tempat bekerja dan lain sebagainya;
 - 2) Tenaga Kerja Nasional (jumlah, nama, jabatan, kota/tempat bekerja)
 - 3) Usaha pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis tenaga kerja Indonesia;

kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

- b. Melaporkan setiap perubahan di dalam Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
 - c. Membayar Uang Jaminan untuk sekali saja bagi Kepala Kantor Pusat dan Kepala Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk Warga Negara Indonesia;
 - d. Mentaati semua peraturan/ketentuan yang berlaku tentang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukuan serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tanggal dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan kepada pemegangnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum seperti tersebut dalam Bedrijfsreglementering Ordonantie 1934 serta sanksi-sanksi lainnya dalam wewenang Menteri Perindustrian dan Perdagangan

DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI

LAMPIRAN IX

REPUBLIK INDONESIA
DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
JL. M.I. RIDWAN RAIS NO. 5
JAKARTA

No. :

Jakarta,

SURAT IZIN USAHA KANTOR CABANG
PERWAKILAN PERUSAHAAN PERDAGANGAN ASING

WARGA NEGARA ASING

Berlaku s.d. tanggal

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN,

Memperhatikan : Surat Izin Usaha Kantor Pusat Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No. tanggal yang berlaku sampai dengan tanggal atas nama dan Daftar Isian Permohonan (DIP) untuk pembukaan/pergantian/perpanjangan Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing No. /W.N.A. tanggal atas nama , dinyatakan bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk diberikannya Surat Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing baru/pergantian/perpanjangan ke

Mengingat :

1. Bedrijfsreglementerings Ordonantie 1934;
2. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1957;
3. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1977;
4. Surat Keputusan Menteri Perdagangan No.101/M tanggal 8 Januari 1959;
5. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tanggal

M E M U T U S K A N

PERTAMA Memberikan Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan
Perusahaan Perdagangan Asing kepada :

a Nama Warga Negara :
Asing

b Alamat/No. Telp. :

c Nama dan alamat :
perusahaan di luar negeri
yang menunjuk

d Bidang kegiatan :

KEDUA : Izin Usaha ini berlaku sampai dengan tanggal
.....

KETIGA : Pemegang Surat Izin Usaha ini diberi hak dan
mempunyai kewajiban-kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam halaman sebelah ini yang merupakan
bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Izin Usaha
ini.

KEEMPAT : Bila kelak ternyata terdapat kesalahan ataupun
kekeliruan dalam pemberian izin ini, akan ditinjau
kembali

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**

Tembusan :

- 1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;**
- 2. Direktur Jenderal Perdagangan Internasional;**
- 3. Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan;**
- 4. Direktur Jenderal Imigrasi;**
- 5. Direktur Jenderal Pajak;**
- 6. Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri - Departemen Tenaga Kerja.**
- 7. Direktur Ekspor/Impor;**
- 8. Kepala Kanwil Depperindag**
- 9. Direktur Lembaga Penyaluran Perdagangan;**
- 10. Atase Perindustrian dan Perdagangan**

LAMPIRAN : Surat Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan
Perdagangan Asing
Nomor
tanggal

HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN USAHA

1. Pemegang Surat Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing :
 - a. Sebagai agen penjualan (selling agent) dan agen pabrik (manufacturers agent) diperkenankan :
 - 1) memperkenalkan dan memajukan pemasaran barang-barang (promotion) yang dihasilkan oleh perusahaan yang menunjuknya;
 - 2) memberikan keterangan-keterangan atau petunjuk-petunjuk tentang penggunaan, pengimporan barang-barang tersebut;
 - 3) penelitian pasar dalam rangka memajukan pemasaran barang-barang tersebut;
 - 4) pengawasan penjualan barang-barang tersebut di dalam negeri;
 - b. Sebagai agen pembelian (selling agent) :
 - 1) menghubungkan perusahaan yang menunjuknya dan memberikan petunjuk-petunjuk atau keterangan-keterangan tentang syarat pengiriman/ekspor barang kepada perusahaan di dalam negeri;
 - 2) menutup kontrak dalam rangka ekspor barang atas nama perusahaan yang menunjuknya;
 - 3) melakukan ekspor hasil produksi dalam negeri;
 - c. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan perdagangan, kecuali kegiatan sebagaimana dimaksud dalam 1 a dan/atau 1 b
2. Pemegang Surat Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing diwajibkan :
 - a. Memberikan laporan berkala 6 (enam) bulan sekali tentang kegiatannya serta keterangan mengenai pegawai yang dipekerjakan sebagai berikut :
 - 1) Tenaga Kerja asing (jumlah, nama, jabatan/izin kerja dan masa berlakunya dari Dep. Tenaga Kerja, izin tinggal dan masa berlakunya dari Ditjen Imigrasi, kota/tempat bekerja dan lain sebagainya);
 - 2) Tenaga Kerja Nasional (jumlah, nama, jabatan, kota/tempat bekerja)

3) Usaha pendidikan dan pelatihan yang dilakukan dalam rangka peningkatan kemampuan dan keterampilan teknis tenaga kerja Indonesia;

kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat.

- b. Melaporkan setiap perubahan di dalam Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri - Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
 - c. Membayar Uang Jaminan Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sekali saja bagi Kepala Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing Warga Negara Asing;
 - d. Mentaati semua peraturan/ketentuan yang berlaku tentang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan melakukan pembukuan serta pelatihan Tenaga Kerja Indonesia dengan baik.
3. Pelanggaran terhadap ketentuan seperti tersebut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. tanggal dapat mengakibatkan dicabutnya Izin Usaha Kantor Cabang Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing dan kepada pemegangnya dapat dikenakan sanksi-sanksi hukum seperti tersebut dalam Bedrijfsreglementering Ordonantie 1934 serta sanksi-sanksi lainnya dalam wewenang Menteri Perindustrian dan Perdagangan

**DIREKTUR JENDERAL
PERDAGANGAN DALAM NEGERI**